



**PUTUSAN**

Nomor ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, lahir di Wonosobo, 12 Maret 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK XXX, lahir di Sukaraja, 07 Agustus 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.G/2020/PA.Skr, tanggal 05 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Sukamara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX**, tertanggal 18 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
  - **ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON**, usia 19 tahun;
  - **ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON**, usia 13 tahun;
3. Bahwa sejak November 2009, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 1) Bahwa sejak November 2009, hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka marah marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - 2) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2017, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh Pemohon yang ingin menikah lagi karena Pemohon sudah merasa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
  - 3) Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai sikap baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Termohon Nomor ■/Pdt.G/2020/PA.Skr, tertanggal 06 November 2019, 25 November 2020 dan 02 Desember 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan sawit dan sering pindah tempat kerja yang lumayan jauh jaraknya dari tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon jarang pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pernah tiga bulan ikut pindah dan tinggal bersama Pemohon di tempat kerja Pemohon, namun selebihnya Termohon lebih memilih tinggal di Sukaraja dan Pemohon tinggal sendiri di tempat kerja;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal dari Termohon, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri;

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan telah pula di-*nazegele*n, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang bernama **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon, isteri saksi adalah saudara kembar isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon selalu pindah-pindah kerja;
- Bahwa saksi tahu, Termohon pernah beberapa kali ikut pindah tempat tinggal bersama Pemohon, namun kemudian Termohon memilih tetap tinggal di Sukaraja saja;
- Bahwa pada saat lebaran di tahun 2017, yang saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi, telah terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa sejak terjadi pertengkaran di tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa apabila Pemohon ingin bertemu dengan anak-anaknya, saksi yang membawa anak-anaknya itu bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon masih memberi nafkah untuk anak-anaknya;

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr



- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon saat ini sudah menikah lagi secara sirri dan sudah memiliki anak dari pernikahannya itu;
- Bahwa dulu pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ■/Pdt.G/2020/PA.Skr, tanggal 08 Desember 2020, yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan rumusan sumpah sebagaimana tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap sebagai berikut, "Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya";

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, **terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2009, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Pemohon bekerja di perusahaan sawit dan sering pindah-pindah kerja dan baru bisa pulang ke kediaman bersama dalam jangka waktu yang lama, sementara Termohon pernah tiga bulan saja ikut pindah bersama Pemohon selebihnya Pemohon tinggal sendiri dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017, yang disebabkan Pemohon ingin menikah lagi, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Termohon dianggap tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi, yaitu **SAKSI** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa sejak lebaran tahun 2017, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi tersebut mendukung dan menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan satu orang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi yang lain lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan yang diberikan satu orang saksi saja tanpa disertai bukti yang lain tidak boleh dipercaya karena keterangan dari satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu orang saksi Pemohon saja yang keterangannya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, bukan berarti Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan satu orang saksi Pemohon (**SAKSI**) sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh bukti permulaan dalam perkara ini karena saksi tersebut telah dapat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang bersesuaian dengan dan menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon maupun keterangan yang Pemohon sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian saksi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ■/Pdt.G/2020/PA.Skr, tanggal 08 Desember 2020, yang dalam amarnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap yang berbunyi sebagai berikut;

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya”;

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas minimal pembuktian sudah terpenuhi dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 182 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan dan pembuktian sebagaimana terurai di atas, ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan November 2009, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon yang bekerja di perusahaan sawit, jarang pulang ke rumah karena Pemohon sering pindah tempat kerja, sementara Termohon pernah ikut pindah dan tinggal bersama Pemohon selama tiga bulan saja, selebihnya Termohon memilih tinggal di Sukaraja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017, yang disebabkan Pemohon ingin menikah lagi dan sebagai akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, ditambah lagi dengan panasihatan yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Pemohon yang ingin bercerai dari Termohon, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **08 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Rabiul Akhir 1442** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Purwatiningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Erik Aswandi, S.H.I.**

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dwi Purwatiningsih, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.625.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

-----  
Jumlah : Rp1.741.000,00

Terbilang Satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2020/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)